



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA xxxxxxxxxxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohonxxxxxxxxxx BIN H. xxxxxxxxxxxxx,

NIK:xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 28 September 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. xxxxxxx, No.051, RT.004 RW.002, Kelurahan Pasar xxxxxxx I, Kecamatan xxxxxxx Utara, Kota xxxxxxx, Provinsi xxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email:xxxxxx@gmail.com, No. Telp. xxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Lawan

Termohonxxxxxx BINTI xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 28 Januari 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di (berada ditoko adit 30 tembakau rumah ibu ayu) Jl. xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxx Timur, Kota xxxxxxx, Provinsi xxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 September 2015 M, Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Utara, Kota xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 97/07/IX/2015 Tertanggal 21 September 2015;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakek Termohon yang beralamat di Jl. xxxxxxx No.051 RT.004 RW.002 Kelurahan Pasar xxxxxxxxxx I Kecamatan xxxxxxxxxx Utara Kota xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. xxxxxxxxxx binti Pemohon xxxxxxxxxx lahir di xxxxxxxxxx, 28 September 2016, Umur 8 Tahun, 1 Bulan Pendidikan SD Kelas 3;
 - 3.2. xxxxxxxxxx Bin Pemohon xxxxxxxxxx lahir di xxxxxxxxxx, 28 Februari 2018, Umur 6 tahun 8 Bulan, Pendidikan SD Kelas 1
 - 3.3. xxxxxxxxxx binti Pemohon xxxxxxxxxx lahir di xxxxxxxxxx, 29 April 2021 Umur 3 tahun 6 Bulan, Pendidikan SD Kelas 1
- anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun pernikahan, akan tetapi sejak Januari 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan
5. Bahwa sejak Januari 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - 5.1 Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lain;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir Februari 2024 disebabkan Termohon yang tidak bisa mengatur keuangan yang diberikan Pemohon untuk mencukupi kehidupan rumah tangga, akibat perselisihan tersebut Termohon pergi dari rumah sejak akhir Februari 2024, selama pisah lebih kurang 6 bulan antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan tidak saling perdulikan lagi;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah di Nasehati oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohonxxxxxxxxxxxxx bin H. xxxxxxxxxxxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohonxxxxxxx BINTI xxxxxxxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Oktober 2024 dan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 November 2024 melalui

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:xxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon (Pemohonxxxxxxxxxx) yang dikeluarkan Pemerintah Kota xxxxxxxxx, tanggal 21 Februari 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:97/07/IX/2015 tanggal 21 September 2015 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx Utara, Kota xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I xxxx Binti xxxxxxxxxxxx**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxx, Lorong Murai, No.051 RT 04 RW 02, Kelurahan Pasar xxxxxxxxx 1, Kecamatan xxxxxxxxx Utara Kota xxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ibu Kandung dan kenal dengan Termohon bernama Termohonxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan Saksi hadir di saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Saksi kemudian pindah ke Ruko di Jl. xxxxxxxx dan pindah lagi kembali ke rumah Saksi selanjutnya terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan tetap di Jl. xxxxxxxx hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan semuanya tinggal bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sering berselisih dan bertengkar ketika tinggal di rumah Saksi, namun Saksi lupa peristiwanya dan yang jelas Saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut hingga puncaknya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sekitar bulan Februari 2024;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon itu dikarenakan Termohon menuduh Pemohon selingkuh padahal tidak ada hanya karena Pemohon yang bekerja di warnet dan melayani pelanggan, kemudian Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon sedangkan Termohon suka membeli kosmetik atau makeup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) bulan yang lalu sekira sejak bulan Februari tahun 2024 ;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2 Bin xxxxxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tromol Lorong

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepakat Rt 04 Rw 03 Kelurahan Sukaraja Kecamatan xxxxxxxxxx
xxxxxx Kota xxxxxxxxxx Provinsi Sumatra xxxxxx, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Termohonxxxxxx karena sering main kerumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekira tahun 2015 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke Ruko di Jl. xxxxxxx dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan tetap di Jl. xxxxxxx hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan semuanya tinggal bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon cerita kepada Saksi sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Termohon tidak bisa mengatur keuangan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Termohon selingkuh serta Termohon telah kabur dari rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) bulan yang lalu sekira sejak bulan Februari tahun 2024 Saksi sering main kerumah Pemohon dan sudah tidak melihat Termohon lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Permohonan Pemohon, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama xxxxxxxxxx berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Oktober 2024 dan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 November 2024 melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Januari tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lain dan puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan Februari tahun 2024

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon yang tidak bisa mengatur keuangan yang diberikan Pemohon untuk mencukupi kehidupan rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Februari 2024 dan selama pisah kurang lebih 6 (enam) bulan antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan tidak saling perdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **Saksi 1 xxxx Binti xxxxxxxxxxxxxxxx** dan **Saksi 2 Bin xxxxxxxx**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, membuktikan bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxx No.051, RT.004 RW.002, Kelurahan Pasar Prabumuih 1, Kecamatan xxxxxxxxxxxx Utara, Kota xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai pasangan suami istri yang belum pernah putus (bercerai);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang di dengar dan dilihat sendiri secara langsung oleh saksi serta peristiwa yang dialami oleh saksi, mengenai hal ini keterangan saksi 1 Pemohon relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran meskipun saksi 2 Pemohon tidak melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran hanya mengetahui dari cerita Pemohon maka keterangan tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung "*testimonium de auditu*", namun mengenai tentang berpisahnya Pemohon dan Termohon adalah keterangan dan peristiwa yang diketahui dan dialami langsung oleh saksi 2 Pemohon;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui putusan nomor:308K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*) yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, maka Hakim berpendapat keterangan para Saksi tetap dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim menilai persoalan rumah tangga merupakan persoalan intern rumah tangga bahkan permasalahan rumah tangga (perselisihan dan pertengkaran) merupakan aib rumah tangga yang jarang di expose ke khalayak ramai, maka pantas persoalan rumah tangga jarang diketahui banyak orang bahkan kadang-kadang keluarga dekatnya sendiri tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, Hakim menilai wajar apabila Pemohon tidak sanggup lagi mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, walaupun bentuk ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak diketahui oleh saksi 2 Pemohon, namun Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting dan diketahui secara langsung oleh saksi-saksi berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari ketidak harmonisan tersebut yaitu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekira 8 (delapan) bulan yang lalu sejak bulan Februari tahun 2024 hingga diajukannya permohonan ini bulan Oktober 2024 yang berarti antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri ;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi I xxxx Binti xxxxxxxxxxxxxx**) dan Saksi 2 (**Saksi 2 Bin xxxxxxxx**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan diantara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal serta telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2022 dikarenakan masalah Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lain dan puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan Februari tahun 2024 disebabkan Termohon yang tidak bisa mengatur keuangan yang diberikan Pemohon untuk mencukupi kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sejak akhir Februari 2024 telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan tidak saling perdulikan lagi;
5. Bahwa upaya damai atau penasehatan telah dilakukan dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadaht* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Bahwa, secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Februari 2024 sekira 8 (delapan) bulan lamanya dan selama pisah masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya, dengan demikian berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 Hukum Perkawinan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan berbunyi "*Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah*

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan ” maka dapat disimpulkan telah terpenuhinya alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai meskipun telah dilakukan penasehatan dan upaya damai oleh keluarga dan Hakim di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan Telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), maka Hakim memberi izin kepada Pemohon **(Pemohonxxxxxxxxxxxxx BIN H.**

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohonxxxxxxx BINTI xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohonxxxxxxxxxxxxx BIN H. xxxxxxxxxxxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohonxxxxxx BINTI xxxxxxxxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Darda Aristo, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Taufiq Saleh, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Darda Aristo, S.H.I., M.H.

Panitera,

Taufiq Saleh, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp	<u>17.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	211.000,00
(dua ratus sebelas ribu rupiah).		

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx